



BUPATI MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 450 TAHUN 2013

T E N T A N G PENDIRIAN SMP NEGERI 5 TENGA DI DESA BOYONG ATAS KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Sekolah;
c. bahwa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara khusus di bidang Pendidikan maka perlu didirikan Unit Sekolah baru;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan tentang Pendirian SMP Negeri 5 Tenga di Desa Boyong Atas Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Memperhatikan : 1. Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2013;

2. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 690/C3/KP/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2013;

3. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2013 Nomor 721/C3/KP/2013 tanggal 29 April 2013 antara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG PENDIRIAN SMP NEGERI 5 TENGA DI DESA BOYONG ATAS KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 5 Tenga di Desa Boyong Atas Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;

KEDUA : Dalam pelaksanaan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan SMP yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan SMP Kepada Bupati Minahasa Selatan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- c. Memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.

KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan SMP dimaksud pada diktum KESATU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA maka Keputusan Pendirian dimaksud pada Diktum Menetapkan akan dicabut/dibatalkan.

KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI MINAHASA SELATAN

